



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
4. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum untuk kegiatan usaha maupun nonusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Nonperizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan dan pencabutan.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan dan nonperizinan di bidang ekonomi, meliputi:
 - 1) Izin Gangguan (HO);
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 3) Izin Usaha Sewa Beli;

- 4) Izin Usaha Pasar Modern luas gerai sampai dengan 2.000 m²;
- 5) Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai di atas 2.000 m²;
- 6) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan Seminar Dagang Lokal;
- 7) Tanda Daftar Perusahaan;
- 8) Tanda Daftar Gudang;
- 9) Tanda Daftar Usaha Waralaba;
- 10) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
- 11) Tanda Daftar Organisasi Usaha atau Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah;
- 12) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- 13) Tanda Daftar Industri;
- 14) Izin Usaha Industri;
- 15) Izin Perluasan Industri;
- 16) Izin Usaha Toko Modern;
- 17) Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional;
- 18) Surat Izin Tempat Usaha;
- 19) Izin Reklame;
- 20) Izin Lembaga Pendidikan Keterampilan;
- 21) Izin Menggunakan Tenaga Asing (Perpanjangan);
- 22) Izin Laboratorium;
- 23) Izin Radiologi;
- 24) Izin Optik;
- 25) Izin Apotek;
- 26) Izin Toko Obat;
- 27) Sertifikat Laik Sehat;
- 28) Izin Klinik Dokter Praktek Swasta;
- 29) Izin Bidan Praktek Swasta;
- 30) Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- 31) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 32) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 33) Izin Praktik Okupasi;
- 34) Izin Praktik Terapis Wicara;
- 35) Izin Praktik Fisiotherapi;
- 36) Izin Ahli/Tukang Gigi;

- 37) Izin Usaha Peternakan;
- 38) Izin Usaha Perikanan, kecuali Izin Usaha Perikanan Tangkap;
- 39) Izin Usaha Perluasan Peternakan;
- 40) Izin Usaha Toko Obat Hewan;
- 41) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- 42) Izin Usaha Penanganan Daging;
- 43) Tanda Daftar Usaha Peternakan;
- 44) Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- 45) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 46) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
- 47) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- 48) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
- 49) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 50) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 51) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 52) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 53) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 54) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 55) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- 56) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
- 57) Tanda Daftar Usaha Spa;
- 58) Tanda Daftar Usaha Pengobatan Tradisional.

b. Perizinan dan nonperizinan di bidang pembangunan, meliputi:

- 1) Persetujuan Prinsip;
- 2) Izin Lokasi;
- 3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- 4) Pengesahan *Siteplan*;
- 5) Izin Mendirikan Bangunan;
- 6) Sertifikat Laik Fungsi;
- 7) Izin Lingkungan;
- 8) Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi;

- 9) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi;
- 10) Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
- 11) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Kabupaten Cianjur sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- 12) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
- 13) Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator;
- 14) Izin Instalasi Penangkal Petir;
- 15) Izin Instalasi Genset;
- 16) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi.
- 17) Izin Usaha Jasa Konstruksi.

c. Perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan promosi meliputi:

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 4) Izin Usaha;
- 5) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger);
- 6) Izin Usaha Perubahan (Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan).

(4) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan diterbitkan setelah adanya berita acara dari tim teknis/rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

(5) Kepala Dinas yang memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerhatikan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dimaksud;
- b. norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- c. standar pelayanan minimal
- d. rencana tata ruang wilayah.

- 7
- (6) Pendelegasian penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditunda dan/atau ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
- a. Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
 - b. Kepala Dinas dinilai tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
 - c. Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Bupati;
 - d. Kepala Dinas melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- (7) Perubahan, pengurangan, dan/atau penarikan atas pendelegasian penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Kepala Dinas melakukan konsultasi dengan Bupati terhadap perizinan dan nonperizinan penanam modal asing.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

Standar pelayanan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA NASKAH

Pasal 6

Tata naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur dan kepala perangkat daerah terkait.
- (2) Dikecualikan terhadap ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tertulis setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan promosi kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur dan kepala perangkat daerah terkait.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan operasional administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sehubungan dengan wewenang yang didelegasikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang sebelumnya melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan berkewajiban menyusun dan menginventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penyusunan dan menginventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib berdasarkan daftar urut registrasi dengan memerhatikan masa berlakunya.
- (3) Penyerahan administrasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan nonperizinan yang masih berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2017


BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 2